



TERKENDALI

PENGADILAN NEGERI BANTUL

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR: W13-U5/5/SK.KPA/KU.01/1/2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA BMN - PERSEDIAAN
DAN PETUGAS PENGELOLA LAPORAN KEUANGAN
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

- Menimbang** : 1. Bahwa agar Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2022 dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, efektif, dan bertanggung jawab, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Bantul tentang Penunjukan Petugas Pengelola BMN – Persediaan dan Petugas Pengelola Laporan Keuangan – SAIBA di Pengadilan Negeri Bantul;
2. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Bantul dipandang perlu menunjuk Penunjukan Petugas Pengelola BMN – Persediaan dan Petugas Pengelola Laporan Keuangan – SAIBA;
3. Bahwa nama pegawai yang tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu diangkat sebagai termaktub dalam angka 2.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

- Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 68/PA/SK/XII/2021 Tanggal 2 Desember 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Satuan Kerja Dilingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
 2. DIPA Badan Urusan Administrasi Nomor : SP DIPA-005.01.2.400172/2022 Tanggal 17 November 2021;
 3. DIPA Badan Peradilan Umum Nomor : SP DIPA-005.03.2.400173/2022 Tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Bantul tentang Penunjukan Petugas Pengelola BMN – Persediaan dan Petugas Pengelola Laporan Keuangan – SAIBA Pengadilan Negeri Bantul Tahun Anggaran 2022.
- PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat kembali nama-nama pegawai tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Petugas Pengelola BMN – Persediaan dan Petugas Pengelola Laporan Keuangan – SAIBA Pengadilan Negeri Bantul Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Bantul Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 03 Januari 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
PENGADILAN NEGERI BANTUL



YUYUN FITHRIYAH, SE., Ak

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Negeri Bantul;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta;
3. Bendahara Pengeluaran Pengadilan Negeri Bantul;
4. Yang Bersangkutan;

Lampiran Surat Keputusan :
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
PENGADILAN NEGERI BANTUL
Nomor : W13-U5/ 5/SKU.KPA/I/2022
Tanggal : 03 Januari 2022

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA SIMAK BMN,
PETUGAS PENGELOLA LAPORAN KEUANGAN DAN PENGELOLA PERSEDIAAN
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2022

No	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN
1	2	3	4
1.	PRASETYO, S.T. NIP. 19861124 201101 1 005	Penata (III/c)	Pengelola SIMAK BMN
2.	YDD. NANDA DEBY RETNANDI, A.Md. NIP. 19830325 200912 1 005	Penata Muda (III/a)	Pengelola Laporan Keuangan (Operator SAIBA) dan Operator Persediaan

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 03 Januari 2022
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
PENGADILAN NEGERI BANTUL



YUYUN FITHRIYAH, SE., Ak